

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ditakdirkan sebagai umat manusia yang merupakan makhluk hidup dimuka bumi, terdapat beberapa macam peristiwa hukum yang penting bagi manusia dalam kehidupannya, yaitu meliputi peristiwa hukum kelahiran, peristiwa hukum perkawinan, dan peristiwa hukum kematian<sup>1</sup>. Peristiwa hukum kematian tidak bisa terlepas dari akibat-akibat hukum selanjutnya yang akan timbul, salah satunya terkait dengan bagaimana proses pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.<sup>2</sup>

Apabila seseorang meninggal dan memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalannya adalah bukan peristiwa kematiannya itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkannya. Artinya siapakah yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum dan siapakah yang berkewajiban untuk menanggung dan membereskan hutang-hutang almarhum jika almarhum meninggalkan hutang-hutang yang menjadi kewajibannya.<sup>3</sup> Karena warisan merupakan kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan pasiva si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris. Akan tetapi, pasiva atau hutang yang bersumber dari perikatan hutang piutang yang dibuat selama pewaris hidup dengan pihak

---

<sup>1</sup> Michael Hartono, “Kepastian Hukum Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris”, Jatiswara, Vol. 34, No. 2, Juli 2019, hal. 198.

<sup>2</sup> Setiawan, M. R., Fakhry, M., & Apriano, M. Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, (2021). 7(1), 419-438.

<sup>3</sup> Novianti, I. P. (2015). *Kedudukan dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan Dalam Pengelolaan Harta Peninggalan Tak Terurus*. *Pandecta Research Law Journal*, 10(1).

kreditur akan tetap ada karena kematian bukanlah suatu penyebab hapusnya suatu perikatan sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 1381 KUHPerduta. Dan pihak ahli waris harus menyelesaikan hutang yang ditinggalkan oleh pewaris berdasarkan pasal 833 ayat (1) KUHPerduta<sup>4</sup>.

Harta peninggalan dapat diartikan sebagai suatu warisan, dimana dalam suatu pewarisan diperlukan 3 (tiga) unsur pokok didalamnya yaitu: unsur pertama, pewaris (*erflater*), yaitu merupakan orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain. Kedua, ahli waris (*erfgenaam*), adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk Sebagian tertentu. Unsur yang ketiga yaitu harta warisan (*nalaten schap*), yaitu merupakan segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan utangnya. Dalam hal pewarisan ketiga unsur tersebut haruslah dipenuhi. Dan jika salah satu atau lebih dari unsur tersebut tidak ada, maka proses pewarisan tidak dapat terjadi.<sup>5</sup>

Jika ahli waris menerima warisan dari pewaris, maka tidak hanya berupa harta yang di terima oleh si penerima warisan, akan tetapi ia juga harus memikul hutang pewaris. Walaupun memang, tidak ada seorang pun yang diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya. Maka dapat dikatakan ahli waris dapat menerima ataupun menolak warisan yang jatuh kepadanya. Pada Pasal 1058 KUHPerduta, ahli waris yang menolak warisan, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris dan dasar penolakannya diatur dalam KUHPerduta yang secara eksplisit dalam Pasal 1023

---

<sup>4</sup> Lihat pasal 1381 dan pasal 833 ayat (1) KUHPerduta

<sup>5</sup> Oemar Moechthar, "Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Hukum Waris", *Yuridika*, Vol. 32, No.2, Mei 2017, hal. 280.

KUHPerdata yang berisikan hak berpikir yang artinya dimana seseorang dapat berpikir ingin menerima atau menolak warisan yang akan diberikan. Menjelaskan bahwa karena seorang ahli waris demi hukum memperoleh semua hak dan kewajiban si pewaris, maka ada konsekuensi yang tidak adil terhadap seseorang, sebab suatu warisan tidak selalu mempunyai dampak yang positif. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan jumlah hutang pewaris melebihi harta pewaris.

Dalam hal pewaris menolak warisan, Pasal 1057 KUHPerdata mengatakan bahwa seseorang menolak warisan yang diberikan kepadanya, orang tersebut harus menolaknya secara tegas, dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka.<sup>6</sup> Berdasarkan pasal 1126 KUHPerdata, jika suatu warisan terbuka, tidak ada seorangpun yang menuntutnya, ataupun apabila semua ahli waris yang terkenal menolaknya atau tidak mau menerimanya, maka dianggaplah warisan tersebut sebagai harta peninggalan yang tidak terurus dan pasal 1127 KUHPerdata menjelaskan bahwa Balai Harta Peninggalan demi hukum ditugaskan untuk menjalankan pengurusan atas setiap warisan yang tidak terurus.

Gejala atau fenomena hukum Ketika kita menyebut Balai Harta Peninggalan (BHP), adalah banyaknya kalangan masyarakat yang tidak begitu mengetahuinya. Sebagian kalangan masyarakat juga lebih mengenal akronim BHP sebagai Badan Pendidikan, bahkan ada yang menganggap bahwa BHP itu seperti museum tempat

---

<sup>6</sup> Sri Hajati, 2018, Hukum Waris Adat, Islam, & Burgerlijk Wetboek, Surabaya: Airlangga University Press, hal. 241.

menyimpan benda-benda purbakala, dan ada pula yang justru yang mempertanyakan apakah BHP itu masih ada atau tidak.

Balai Harta Peninggalan (BHP), yang merupakan salah satu satuan kerja Kemenkumham barangkali adalah salah satu yang belum begitu banyak mendapat perhatian, padahal tugas dan fungsinya sangat diperlukan dalam hal menyangkut hak keperdataan seseorang.<sup>7</sup> Secara umum Balai Harta Peninggalan (BHP) adalah lembaga yang mengurus harta peninggalan dari seseorang yang berhubungan dengan perwalian, pengampuan, harta peninggalan tidak terurus, pendaftaran waris, dan juga surat keterangan waris. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Balai Harta Peninggalan di dukung oleh peraturan-peraturan yang ada dan juga kebijaksanaan pemerintah berupa surat keputusan Menteri, instruksi Menteri serta surat-surat edaran yang dikeluarkan oleh departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.<sup>8</sup> Salah satu tugas dari Balai Harta Peninggalan yaitu mengelola harta peninggalan yang tidak terurus.

Dalam pengelolaan harta peninggalan yang tidak terurus, balai harta peninggalan diberi kewenangan untuk mengurus setiap harta peninggalan yang tidak terurus yang terbuka dalam daerahnya, tanpa memperhatikan apakah harta itu cukup atau tidak untuk melunasi utang Pewarisnya dan dalam melaksanakan pengurusan nya Balai Harta Peninggalan berkewajiban atau Wajib memberitahukan akan hal itu

---

<sup>7</sup> Wulandari, A. Pelaksanaan peran balai harta peninggalan dalam perwalian berdasarkan sistem hukum perdata di Indonesia (Studi Kasus di Balai Harta Peninggalan Jakarta).

<sup>8</sup> Rapat Dinas Balai Harta Peninggalan se Indonesia pada tanggal 5-6 Nopember 2001 “Pengembangan Uang Pihak Ketiga yang dikelola/diurus oleh Balai Harta Peninggalan dan segala permasalahan”.

kepada Kejaksaan Pada Pengadilan Negeri, Dalam hal ada perselisihan tentang terurus tidaknya suatu harta peninggalan, kemudian Pengadilan itu atas permohonan orang yang berkepentingan atau atas saran jawatan kejaksaan, setelah adanya persetujuan tersebut maka Balai Harta Peninggalan akan mengambil keputusan Tanpa persidangan. Contoh kasus atau fenomena yang terjadi di masyarakat:

**Pertama,** Hendra Andy Satya Gurning, Jabatan Ketua Balai Harta Peninggalan Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Harta Peninggalan Semarang yang berkedudukan di jalan Hanoman Nomor 25 Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hilda Mulyadin, Bernardo Da Cruz, dan Hardityo Mulyawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W13.AHU.AHU1.UM.01.01-393a, tertanggal 07 Desember 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 16 Desember 2020 dengan Nomor 489/Pdt.P/2020/PN Smg, telah mengajukan permohonan, dengan mengemukakan hal-hal Bahwa berdasarkan Buku Register Pihak Ketiga Harta Tidak Hadir (*Afwezigheid*)/ Harta Tak Terurus (*Onbeheerde Nalatenschap*)/ Harta Lain Balai Harta Peninggalan Semarang November 2020 yang dikeluarkan tanggal 02 Desember 2020, harta kekayaan/ budel tak terurus yang diurus atau dikelola oleh Balai Harta Peninggalan Semarang adalah sebesar Rp.418.812.544, (empat ratus delapan belas juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus empat puluh empat Rupiah) (Lampiran P-1); dan harta kekayaan/ budel tak terurus yang diurus atau dikelola oleh Balai Harta Peninggalan Semarang yang sudah

mencapai 30 tahun atau lebih adalah Uang tunai sejumlah Rp.100.263.290, (seratus juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh Rupiah).<sup>9</sup>

**Kedua,** Sdr. ARIS IDEANTO selaku Ketua Balai Harta Peninggalan Surabaya bertindak dalam jabatannya tersebut untuk mewakili Balai Harta Peninggalan Surabaya disebut sebagai pemohon mengajukan permohonan penetapan uang pihak ketiga menjadi milik negara dengan alasan hendak mengajukan permohonan penetapan boedel-boedel yang sudah lewat masa daluwarsa/berusia lebih dari 30 tahun untuk disetor ke Kas Negara, terlebih dahulu mengajukan alasan sebagai bahan pertimbangan Bahwa Tugas dan Fungsi Pemohon antara lain mengurus harta orang yang dinyatakan tidak hadir (*Afwezig*) berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 463 KUH Perdata dan mengurus harta tak terurus (*Onbeheerde Nalatenschap*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1126 s.d 1130 KUH Perdata; berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2), Pemohon telah menyimpan boedel-boedel uang pihak ketiga (harta ketidakhadiran, harta tak terurus dan harta lain karena hukum atau putusan/penetapan pengadilan) selama jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun; Bahwa Pemohon telah membuat Daftar Perhitungan Penutup Uang Pihak Ketiga terhadap boedel yang telah lewat masa penyimpanan 30 tahun per- Desember 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 20 Tahun 2019 pada pasal 10 dan pasal 11, dengan

---

<sup>9</sup> putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Rp. 173.644.367,84 (Seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh 84/100 rupiah).<sup>10</sup>

**Ketiga**, Ketua Balai Harta Peninggalan Makassar, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 1 Juli 1998, Nomor M.02.UM.01.06 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Uang Pihak oleh Balai Harta Peninggalan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Hasis Marolla. berdasarkan Surat Kuasa No. W23.AHU.2-KU.0202-57/2019, tanggal 11 Juli 2019, Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Pemohon dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 1 Juli 1998 No: M.02.UM.01.06 Tahun 1998 tentang pengelolaan uang Pihak Ketiga oleh Balai Harta Peninggalan. pemohon telah melakukan pengurusan sejak menerima Penetapan Pengadilan Negeri Dili tanggal 14 Nopember 1981 dengan nomor perkara No.18/PDT.P/1981/PN.Dili tentang Ketidak Hadiran/Afweizigheid atas nama LAY KUONG FUN,Cs.Bukti P.2, sejak tanggal 25 Maret 1982 pemohon melakukan pengelolaan harta dengan mengajukan izin penjualan tanah, dengan nomor surat No: JHS.10/1/5 atas nama Lay Koung Fun,Cs yang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir yang ditanda tangani oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Direktur Jendral Hukum dan Perundang-undangan atas nama Harsono Adisumarto, dengan Nomor induk Pegawai. sampai dengan saat ini pemohon mengelola Ung Pihak Ketiga yang disebut sebagai *Boedel Afweizigheid*/Harta Benda Orang Yang Sukar Dicari atas nama Lay Kuong Fun,Cs sebesar Rp. 49.084.975, (empat puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang disimpan dalam Bank

---

<sup>10</sup> putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri dalam bentuk giro dengan Nomor Rekening 152-00-9101955-9 sebagai uang pihak ketiga. sampai saat ini, sudah lebih dari 1/3 (sepertiga) abad termohon atau ahli warisnya tidak pernah hadir dan tidak diketahui keberadaannya, pemohon selaku pengurus *Boedel Afweizigheid*/Harta Benda Orang Yang Sukar Dicari perlu melakukan perhitungan dan pertanggung jawaban penutupan agar pengurusan Boedel tersebut tidak menimbulkan kesan pengurusan Boedel/harta tanpa batas waktu dan sangat merugikan negara. mengingat tenggang waktu pengurusan/pengelolaan Ung Pihak Ketiga yang dilaksanakan oleh pemohon tersebut telah lebih 33 (tiga puluh tiga) tahun lamanya yang menurut ketentuan telah dapat dikategorikan telah lewat waktu atau daluarsa sebagaimana tersebut dalam pasal 1967 KUH Perdata Jo. Instruksi Menteri Kehakiman R.I Nomor : M.01-HT.05.10 Tahun 1984, tanggal 10 September, Jis Surat Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum No: C.HT.05.15-16, tanggal 5 Juli tahun 2005, Surat Durjen Administrasi Hukum Umum No.KU.07.01-71 tanggal 4 September 2007 perihal tindak lanjut pelaksanaan Putusan Rapat tanggal 24 Juli tahun 2007 tentang Penataan Rekening Milik Harta Peninggalan, memerintahkan kepada Ketua Balai Harta Peninggalan seluruh Indonesia untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat agar seluruh harta peninggalan yang lebih dari 1/3 (sepertiga) abad, dinyatakan sebagai milik Negara dan disetor ke kas Negara. pemohon mengajukan permohonan ini, mohon agar Uang Pihak Ketiga total sebesar Rp. 49.084.975,- (empat puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang telah dikelola lebih dari 33 (tiga puluh tiga) tahun lamanya dan tidak pernah ada tuntutan atau klaim dari

pihak manapun untuk dinyatakan sebagai milik Negara dan selanjutnya disetorkan ke kas Negara sebagai Penerima Negara.<sup>11</sup>

Kedudukan dan kewenangan balai harta peninggalan dalam hal mengelola harta peninggalan yang tidak terurus berdasarkan Pasal 1127 KUHPerdara Balai Harta Peninggalan ditugaskan menjalankan pengurusan atas setiap warisan yang tak terurus selama 30 tahun/ lebih, setelah melakukan pengelolaan sesuai batas waktu yang ditentukan dimohonkan kepada Pengadilan Negeri setempat agar harta peninggalan tak terurus tersebut ditetapkan menjadi milik negara, sehingga pengurusan harta peninggalan tak terurus yang dilakukan Balai Harta Peninggalan Medan selesai.

Akibat hukum jika harta peninggalan yang tidak terurus gagal dikelola maka BHP telah melanggar aturan yang ada sesuai dengan tugas dan fungsinya atau seperti yang telah diatur dalam peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja balai harta peninggalan bab II pasal 1,2 dan 3. Maka pihak BHP dapat dituntut secara pidana maupun perdata jika ada kerugian yang ditimbulkan. Dan sanksinya adalah pihak BHP harus mengganti segala kerugian yang telah dilakukannya. Dan hal tersebut dapat dikatakan sebagai PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara. Hal ini lah yang membuat peneliti tertarik dengan judul kedudukan dan kewenangan balai harta peninggalan dalam pengelolaan harta peninggalan yang tidak terurus sebagai skripsi.

---

<sup>11</sup> putusan.mahkamahagung.go.id

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan kewenangan balai harta peninggalan dalam hal mengelola harta peninggalan yang tidak terurus di kota Medan.
2. Bagaimana akibat hukum jika harta peninggalan yang tidak terurus gagal dikelola

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan balai harta peninggalan dalam mengelola harta peninggalan yang tidak terurus di kota Medan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana akibat hukum jika harta peninggalan yang tidak terurus gagal dikelola.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya mengenai tentang kedudukan dan kewenangan balai harta peninggalan (BHP) dalam pengelolaan harta peninggalan yang tidak terurus di kota Medan. Dan dapat juga bermanfaat selain sebagai informasi

juga sebagai bahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada dalam hukum Perdata.

b. Manfaat praktis

Dapat memberikan masukan serta dapat dijadikan sebagai dasar informasi bagi masyarakat dan penegak hukum seperti, hakim, jaksa, pengacara, polisi, dan penegak hukum lainnya. Dalam menyelesaikan permasalahan dan pemecahan masalah yang adalah relevansiya dengan hasil penelitian ini, yang berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan balai harta peninggalan dalam pengelolaan harta peninggalan yang tidak terurus khususnya di kota medan.

c. Manfaat bagi peneliti

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, kemampuan menulis dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II TINJAUAN TEORITIS

### A. Tinjauan Tentang Warisan (Harta Peninggalan)

#### 1. Pengertian Warisan

Menurut KUHPerdara Hukum kewarisan diatur dalam Buku II KUHPerdara. Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUHPerdara.<sup>12</sup> Pengertian waris dalam KUHPerdara Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.<sup>13</sup> Harta warisan adalah kekayaan berupa keseluruhan aktiva<sup>14</sup> dan passiva yang ditinggalkan Pewaris dan berpindah kepada para ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan passiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut boedel Harta warisan (boedel waris)<sup>15</sup> diberikan oleh pewaris kepada ahli warisnya ketika syarat yang disebut dalam Pasal 830 KUHPerdara terjadi yakni dengan adanya kersnatan dari pewaris. Adapun Yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih.

---

<sup>12</sup> <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/2244/5/BAB%20IV.pdf> diakses pada tanggal 15 mei 2023 pukul 21.52

<sup>13</sup> Effendi Purangin, Hukum Waris, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal 3

<sup>14</sup> Aktiva adalah **segala kekayaan yang dimiliki suatu badan usaha**. Kekayaan tersebut dapat berupa hak atau benda yang dikuasai dan telah diperoleh perusahaan dari kegiatan atau transaksi di masa lalu. Aktiva harus bisa diukur dengan satuan mata uang.

<sup>15</sup> Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebenarnya sudah menyebutkan bahwa yang disebut harta **warisan (boedel waris)** adalah: Harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (takhiz), pembayaran uang dan pemberian untuk kerabat.

Artinya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris.<sup>16</sup>

Menurut para ahli antara lain, Pitlo bahwa kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati itu adalah merupakan kumpulan aktiva dan pasiva<sup>17</sup> yang dinamakan harta peninggalan atau warisan. Seluruh harta kekayaan yang diperoleh pewaris yang timbul dari hak Bersama, sering disebut dengan kata *boedel*.<sup>18</sup>

Menurut peneliti, warisan adalah merupakan suatu harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seorang pewaris dan yang akan diterima oleh pewarisnya. Dimana harta warisan (*boedel warisan*) tersebut timbul dari hak Bersama yang sering disebut *boedel*.

Pengertian Harta tak terurus menurut KUHPerdara, "Jika suatu warisan terbuka, tiada seorangpun menuntutnya ataupun semua ahli waris yang terkenal menolaknya, maka dianggaplah warisan itu sebagai tak terurus" (pasal 1126, 1127, 1128, KUH Perdata). Bila batasan pengertian harta peninggalan tak terurus tersebut di atas dianalisa dengan cermat, dapat diketahui beberapa unsur yang membentuk pengertian harta tak terurus, yaitu:

- a. Adanya orang yang meninggal dunia
- b. Adanya harta yang ditinggal oleh almarhum

---

<sup>16</sup> Gultom, O.A. (2014, July 3). Ketentuan waris berdasarkan kuhperdata (BW). Gultom law consultants. Retrieved

<sup>17</sup> Pasiva adalah sebuah pengorbanan finansial yang dilakukan oleh suatu perusahaan di masa depan dengan pihak ketiga karena adanya suatu kegiatan usaha atau bisnis.

<sup>18</sup> Pitlo, A, *Hukum Waris Menurut Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*. 1994. Jakarta: Intermasa.

- c. Tidak ada ahli waris, atau jika ada, para ahli waris menolak warisan tersebut
- d. Tidak terdapat bukti otentik yang berisikan pengurusan harta peninggalan itu.

Pada dasarnya proses pengurusan harta peninggalan tidak terurus tidak jauh beda dengan proses pengurusan harta yang dinyatakan tidak hadir berawal dari Penetapan Pengadilan tentang Ketidakhadiran orang tersebut/ maka pengurusan harta peninggalan tak terurus bertolak dari proses pemeriksaan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia yang akta kematiannya diperoleh dari Kantor Catatan Sipil,

Apabila dalam pemeriksaan terdapat unsur seperti tersebut di atas, maka demi hukum Balai Harta Peninggalan berkewajiban untuk mengurus harta tersebut antara lain dengan melakukan pendaftaran budel.<sup>19</sup> Bila dirasa perlu maka Balai Harta Peninggalan dapat melakukan penyegelan atas harta tersebut<sup>20</sup>

## **2. Asas-asas Pembagian Warisan**

Dalam hukum waris perdata berlaku asas-asas pembagian warisan, yaitu sebagai berikut.

1. Asas hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda yang dapat diwariskan.
2. Asas kematian, yaitu pewarisan hanya bisa terjadi karena meninggalnya pewaris.

---

<sup>19</sup> budel pailit adalah harta kekayaan yang telah dinyatakan pailit yang dikuasai oleh balai harta peninggalan. Budel pailit memiliki arti dalam bidang ilmu ekonomi dan keuangan.

<sup>20</sup> Buku panduan tugas pokok dan fungsi balai harta peninggalan medan, Chandra anggiat lasmangihut, 2022. hal.23

3. Asas individual, yaitu ahli waris perorangan, secara pribadi menjadi ahli waris bukan kelompok ahli waris.
4. Asas bilateral, yaitu seseorang bisa mewarisi harta warisan baik dari pihak ayah maupun pihak ibu.
5. Asas penderajatan, yaitu ahli waris yang derajatnya lebih dekat akan menutup ahli waris yang derajatnya lebih jauh dari pewaris.<sup>21</sup>

Di samping itu, ada beberapa asas yang dapat diringkas sebagai berikut.

1. *Le mort Saisit Le Vif*

Asas *le mort saisit le vif* sering disebut dengan Saisine yang mempunyai maksud apabila seorang meninggal dunia, seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya, pengoperan segala hak dan kewajiban dari si pewaris oleh para ahli waris.

2. *Hereditatis Petitio, Hereditatis petitio* ialah hak dari ahli waris untuk menuntut semua orang yang menguasai harta warisan tersebut untuk diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris.
3. Mewaris berdasarkan undang-undang Asas ini tercantum dalam Pasal 874 KUHPerdara yang pada intinya menyatakan bahwa atas suatu pewarisan berlakulah ketentuan pewarisan berdasarkan undang-undang, kecuali pewaris mengambil ketetapan lain dalam suatu wasiat.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Aziiiz, I. A. Asas-Asas Kewarisan Dan Objek Kajiannya. *Jumlah Halaman*, 79. (2022)

<sup>22</sup> Bangun, E. Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan Menurut Kuhperdata. *Lex Et Societatis*, 5(1). (2017).

4. Anak sebagai ahli waris utama Dalam ketentuan pewarisan KUH Perdata anak berkedudukan sebagai ahli waris utama.
5. Tidak dapat melebihi *Legitime Portie*<sup>23</sup> Setiap ahli waris telah ditentukan besaran perolehan warisan berdasarkan undang-undang. Inilah yang disebut dengan *legieteme portie* dan para ahli waris tidak diperbolehkan untuk mendapatkan warisan sesuai dengan yang telah ditentukan.
6. Menerima atau menolak warisan Asas ini mengandung pengertian bahwa seorang ahli waris dapat menerima atau menolak warisan karena dalam harta kekayaan yang menjadi objek warisan termasuk di dalamnya utang-utang si pewaris yang menjadi tanggung jawab ahli waris.<sup>24</sup>

### 3. Syarat-syarat Pewarisan

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat atau tanpa surat wasiat Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam unsur-unsur pewarisan adalah:

---

<sup>23</sup> Legitime Portie ini dapat kita temukan dalam Pasal 913 KUHPerduta. : Legitime Portie (atau wettelijk erfdeel), yang secara harafiah diterjemahkan “sebagai warisan menurut Undang-Undang”, dikalangan praktisi hukum sejak puluhan tahun dikenal sebagai “bagian mutlak” (legitime Portie). Bagian mutlak adalah bagian dari warisan yang diberikan Undang-Undang kepada ahli waris dalam garis lurus ke bawah dan ke atas. Bagian mutlak tidak boleh ditetapkan atau dicabut dengan cara apapun oleh pewaris, baik secara hibah-hibah yang diberikan semasa pewaris hidup maupun dengan surat wasiat melalui hibah wasiat (*legaat*) dan *erfstelling*).

<sup>24</sup> Ali, H. Z. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika. (2022)

1. Syarat-syarat yang berhubungan dengan pewaris Untuk terjadinya maka si pewaris harus sudah meninggal dunia sebagaimana disebutkan pada pasal 830 KUH Perdata Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.

2. Syarat-syarat yang berhubungan dengan ahli waris.

A. Mempunyai hak atas harta peninggalan pewaris, hal ini ada karena:

- a. Adanya hubungan darah atau perkawinan antara ahli waris dengan pewaris disebut ahli waris menurut undang-undang (*Ab- intestato*), (pasal 874 KUHPerdata). Ada dua cara mewaris berdasarkan undang-undang, yaitu berdasarkan kedudukan sendiri (*Uit Eigen / Hoofde*)<sup>25</sup> atau dengan mewarisi langsung. Dimana ahli warisnya adalah mereka yang terpanggil untuk mewarisi berdasarkan kedudukan sendiri dan pada dasarnya ahli waris mewaris kepala demi kepala yang tercantum pada pasal 852 ayat 2 KUHPerdata yang isinya". Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak kerena diri sendiri.<sup>26</sup> Orang yang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga si pewaris mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak untuk mewaris. Haknya tersebut adalah haknya sendiri, bukan menggantikan hak orang lain. Mewaris kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya. Dan berdasarkan penggantian (Bij

---

<sup>25</sup> *Uit Eigen Hoofde* Yaitu ahli waris yang memperoleh warisan berdasarkan kedudukannya terhadap pewaris

<sup>26</sup> Suparman, M. (2022). *Hukum Waris Perdata*. Sinar Grafika.

plaatvervulling), Yakni pewarisan dimana ahli waris menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Dalam mewaris berdasarkan penggantian tempat ahli waris artinya mereka yang mewaris berdasarkan penggantian tempat, mewaris pancang demi pancang. Mewaris karena penggantian tempat diatur dalam pasal 841 sampai dengan 848 KUHPerdara." Penggantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti.

- b. Adanya pemberian wasiat yang diberikan oleh pewaris untuk para ahli waris atau testaminair (pasal 875 KUHPerdara). Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testamen ialah suatu fakta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya. akan terjadinya setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Yang paling lazim suatu testamen berisi apa yang dinamakan suatu "*erfsteling*" yaitu penunjukan seorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan, orang yang ditunjuk itu dinamakan " testamentaire erfgenaam".<sup>27</sup>

### 3. Ahli waris ada atau masih hidup pada saat kematian pewaris

---

<sup>27</sup> Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(3), (2022). 204-214.

4. Tidak terdapat sebab-sebab atau hal-hal yang menurut undang-undang, ahli waris tidak patut atau terlarang (onwaarding)<sup>28</sup> untuk menerima warisan dari si pewaris. Menurut pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada empat kelompok yang tidak patut menjadi ahli waris dan karenanya.<sup>29</sup>

#### **4. Syarat Harta Yang Dapat Dikelola Oleh BHP (Balai Harta Peninggalan)**

Syarat harta yang dapat dikelola oleh BHP (Balai Harta Peninggalan), sebenarnya tidak ada syarat-syarat tertentu mengenai harta yang dapat dikelola oleh BHP. Karena BHP (Balai Harta Peninggalan) adalah sebagai kurator, yang dimana BHP dalam hal ini dikatakan sebagai kurator adalah perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang. Maka dari itu dapat dikatakan harta yang dapat dikelola oleh balai harta peninggalan adalah harta yang telah diputuskan oleh pengadilan untuk dikelola oleh BHP, jika tidak ada putusan dari pengadilan, maka BHP tidak dapat mengelola harta tersebut. Akan tetapi Adapun harta yang dapat dikelola oleh BHP adalah:<sup>30</sup>

1. Harta kekayaan milik anak yang belum dewasa, untuk hal BHP (Balai Harta Peninggalan) melakukan perwalian. Yaitu Wali sementara BHP bertindak sebagai wali sementara sebelum menerima penetapan Pengadilan Negeri),

---

<sup>28</sup> onboarding adalah proses karyawan untuk menyesuaikan diri dengan peran baru mereka di perusahaan. Mulai dari sikap, pengetahuan, keterampilan, hingga perilaku yang diharapkan agar mereka dapat berperan secara efektif.

<sup>29</sup> Wowor, K. (2019). Hukum Harta Warisan atas Tanah menurut Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 7(6).

<sup>30</sup> Jhonatan, S. S., & Jonathan, V. V. (2020, November). Kedudukan Notaris/Ppat Dalam Pengurusan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Dikelola Oleh Balai Harta Peninggalan. In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 2, No. 1, pp. 464-481).

Wali Pengawas (Psl 366 KUH Perdata) Tugas dan Kewajiban BHP sebagai wali pengawas diatur dalam pasal 360 dan pasal 370 KUH Perdata

2. Harta kekayaan milik orang yang berada dibawah pengampuan. Yaitu sebagai pengampuan pengampu pengawas (*Toeziende curator*) dan pengampu anak dalam kandungan (*curator venteris*)<sup>31</sup> Pasal 348 KUHPer.
3. Harta kekayaan yang tidak hadir, dimana dalam hal ini BHP mewakili dan mengurus harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir (*Afwezigheid*).
4. Harta peninggalan tak terurus (*onbeheerde nalatenschappen*)<sup>32</sup> Pasal 1126 sampai dengan 1130 KUHPerdata.
5. Harta yang dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan (kepailitan), dimana BHP disini sebagai kurator dalam kepailitan (pasal 70 undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan).<sup>33</sup>

## 5. Tujuan Pewarisan

Tujuan dari pewarisan adalah untuk menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Adapun yang digantikan itu adalah hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan, artinya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dalam sistematika KUHPerdata, hak dan kewajiban yang diatur dalam Buku II (tentang benda) dan Buku III (tentang perikatan), sedangkan hak dan kewajiban yang diatur dalam Buku I (tentang orang) tidak dapat diwarisi, misalnya hak dan kewajiban suami isteri (Pasal 251 KUHPerdata) beralih kepada para ahli waris yaitu hak nikmat

---

<sup>31</sup> Savionita, E. Kewenangan Kurator Venteris untuk Mewakili Kepentingan Anak dalam Kandungan Janda dari Pernikahan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-viii/2010. *Premise Law Journal*, 14, 14139. (2015).

<sup>33</sup> pasal 70 undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan

hasil, hak untuk mendiami rumah dan hak-hak yang lahir dari hubungan kerja, karena hak tersebut secara otomatis hapus pada saat orang yang memiliki hak tersebut meninggal dikarenakan hak-hak ini bersifat Pribadi.<sup>34</sup>

Atau dapat dikatakan bahwa Pembagian harta warisan bertujuan agar di antara ahli waris atau pihak-pihak yang ditinggalkan tidak terjadi perselisihan dalam membagikan harta yang ada. Harta warisan dibagikan jika memang orang yang meninggal dunia meninggalkan harta yang berguna bagi orang lain. Supaya pembagian harta warisan dianggap sah, ahli waris harus mengikuti tata cara yang mengacu pada syarat dan ketentuan hukum yang berlaku. Pembagian warisan sesuai hukum Islam telah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Mengacu pada hukum islam, ada beberapa pihak yang berhak menerima warisan. Tata cara pembagiannya disesuaikan dengan ahli waris, yaitu sebagai berikut.<sup>35</sup>

1. Anak perempuan, bisa menjadi ahli waris bila pewaris hanya memiliki satu anak perempuan dan tidak memiliki anak laki-laki. Anak perempuan ini berhak mendapatkan setengah dari total harta yang ditinggalkan pewaris (dalam hal ini ayah). Jika terdapat dua atau lebih anak perempuan, maka mereka akan mendapatkan dua pertiga dari total harta warisan. Total nilai dua

---

<sup>34</sup> Rizky, A. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan Menurut Kuherperdata Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi)* (Doctoral dissertation, Universitas Dharmawangsa). (2019).

<sup>35</sup> Yanti, S. S. Y., & Mulyadi, Y. Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya. *Diponegoro law journal*, 5(3), 1-12. (2016).

pertiga tersebut nantinya dibagi rata untuk kedua anak perempuan yang bersangkutan.

2. Istri pewaris juga bisa menjadi ahli waris dan mendapatkan harta warisan sebanyak satu per empat dari total nilai harta yang ditinggalkan. Aturan ini berlaku jika pewaris dan istrinya tidak memiliki anak. Namun, jika pewaris dan istrinya memiliki anak, maka sang istri/janda akan mendapatkan satu per delapan bagian dari total nilai harta yang ditinggalkan.
3. Ayah pewaris, Dalam hukum Islam, ayah pewaris juga termasuk ke dalam ahli waris yang berhak mendapatkan satu per tiga bagian dari total harta yang ditinggalkan oleh anaknya yang meninggal dunia. Namun, jumlah tersebut bisa diterima oleh sang ayah dengan catatan pewaris tidak memiliki anak. Jika pewaris memiliki anak, maka ayahnya akan memperoleh satu per enam bagian.
4. Ibu pewaris, Bila pewaris tidak memiliki anak, maka ibunya termasuk ke dalam ahli waris yang mendapatkan satu per tiga dari total harta yang ditinggalkan. Bila pewaris memiliki anak, maka ibunya akan mendapatkan satu per enam dari total warisan. Namun, peraturan ini berlaku jika Ibu pewaris tidak bersama ayah pewaris atau ayah pewarisnya sudah meninggal. Jika Ibu pewaris tinggal bersama ayah pewaris, maka ia akan mendapatkan satu pertiga dari nilai total.
5. Anak laki-laki, Ahli waris selanjutnya yang mungkin bisa mendapatkan harta warisan yaitu anak laki-laki. Dalam hukum Islam, anak laki-laki memiliki hak lebih besar dibandingkan total harta yang diperoleh oleh saudara perempuannya. Jumlah nilai warisan anak laki-laki besarnya mencapai dua

kali lipat dibandingkan total nilai warisan yang diterima anak perempuan. Jika pewaris hanya memiliki anak tunggal laki-laki, maka sang anak berhak atas setengah dari total nilai warisan. Sisanya akan dibagi ke pihak lain yang berhak sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.<sup>36</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang BHP**

### **1. Sejarah BHP (Balai Harta Peninggalan)**

Sejarah dan pembentukan Balai Harta Peninggalan dimulai dengan masuknya bangsa Belanda ke Indonesia pada tahun 1596, yang pada mulanya mereka datang sebagai pedagang. Dalam dunia perdagangan di Indonesia mereka bersaing dengan pedagang-pedagang asing lainnya, seperti Cina, Inggris, dan Portugis yang memiliki armada-armada besar. Untuk menghadapi persaingan tersebut orang-orang Belanda kemudian pada tahun 1602 mendirikan suatu perkumpulan dagang yang diberi nama "*Vereenigde Oost Indische Compagnie*" disingkat VOC, yang oleh bangsa kita disebut "Kompeni".

Lama kelamaan kekuasaan VOC di Indonesia semakin meluas, maka akhirnya timbullah kebutuhan bagi para anggotanya khusus dalam mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan mereka bagi kepentingan para ahli waris yang berada di Nederland, anak-anak yatim piatu. Untuk menanggulangi kebutuhan itulah oleh Pemerintah Belanda dibentuk suatu lembaga yang diberi nama "*Wees-en Boedelkamer*" atau "*Weskamer*" (Balai Harta Peninggalan) pada tanggal 1 Oktober 1624 berkedudukan di

---

<sup>36</sup> <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/fakta-harta-warisan-syarat-ketentuan-dan-cara-pembagian-harta-warisan-24-april-2023-pukul-22.50>

Jakarta.<sup>37</sup> Sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Balai Harta Peninggalan Jakarta seperti yang disebutkan diatas yaitu untuk memenuhi kebutuhan orang-orang V.O.C., maka pendirian Balai Harta Peninggalan di berbagai tempat tergantung dari kemajuan-kemajuan teritorial yang diperoleh oleh V.O.C. tersebut di Indonesia. Secara lengkap data-data mengenai pendirian Balai Harta Peninggalan di tempat-tempat lain tidak dapat diketemukan lagi, tetapi dapat dicatat, bahwa Balai Harta Peninggalan di Banda pada tahun 1678 sudah ada, di Ambon tahun 1694, di Ternate tahun 1695, di Ujung Pandang tahun 1696, di Semarang dapat diketahui didirikan tanggal 17 Mei 1763, di Padang tahun 1739, Perwakilan-perwakilan Balai Harta Peninggalan sampai saat ini ada sebanyak 32 buah yaitu:

1. Balai Harta Peninggalan Jakarta, mempunyai 11 perwakilan, masing-masing berkedudukan di Bandung (perwakilan besar), Palembang (perwakilan besar), Sukabumi, Bogor, Tasikmalaya, Cirebon, Purwakarta, Serang, Pangkalpinang, Pontianak dan Singkawang.
2. Balai Harta Peninggalan Semarang mempunyai 6 Perwakilan masing-masing berkedudukan di Surakarta, Yogyakarta, Pekalongan, Purwokerto, Magelang dan Tegal.
3. Balai Harta Peninggalan Surabaya mempunyai 6 Perwakilan masing-masing berkedudukan di Malang, Kediri, Banjarmasin, Samarinda, Jember dan Probolinggo.

---

<sup>37</sup> Kadir, M. Z. *Peran Balai Harta Peninggalan dalam Pendaftaran dan Pembukaan Wasiat (Studi Kasus Balai Harta Peninggalan Kota Makassar)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). (2021).

4. Balai Harta Peninggalan Medan, mempunyai seorang anggota utusan di Padang dan 6 Perwakilan masing-masing berkedudukan di Kisaran, Pematang Siantar, Tanjung Pinang, Bengkalis, Binjai dan Banda Aceh.
  5. Balai Harta Peninggalan Ujung Pandang, mempunyai 3 Perwakilan, masing-masing berkedudukan di Manado, Ambon dan Denpasar. di Surabaya tahun 1809. Sampai saat ini ada 5 buah Balai Harta Peninggalan di Indonesia yaitu di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan dan Ujung Pandang, masing-masing dengan perwakilan-perwakilannya yang ditetapkan tempat kedudukan dan wilayah kerjanya oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan pasal 40 Instruksi Balai-Balai Hart Peninggalan.<sup>38</sup>
- di Indonesia Stbl. 1872 No. 166 dan seorang anggota utusan Balai Harta Peninggalan Medan yang berkedudukan di Padang.

Bahkan di hampir tiap-tiap Kerasidenan/Kabupaten pada waktu itu dibentuk lagi Balai Harta Peninggalan yang merupakan Kantor Perwalian. Jika dilihat secara yuridis sebagian besar peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan berasal sebelum kemerdekaan merupakan produk kolonial, yang hanya berlaku terhadap golongan penduduk tertentu yaitu terhadap warga Negara Indonesia Keturunan Eropa dan Timur Asing. Peraturan-peraturan tersebut dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, karena tidak sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar

---

<sup>38</sup> KEPAILITAN, S. P. BALAI HARTA PENINGGALAN

1945 oleh karena itu perlu di sesuaikan melalui pembaharuan hukum.<sup>39</sup> Sebagai penuntun dalam menjalankan tugasnya sehari-hari diberikan suatu instruksi.

Sepanjang sejarahnya *Weeskamer*/Balai Harta Peninggalan mengenal 4 (empat) macam instruksi, yaitu:<sup>40</sup>

- a. tanggal 16 Juli 1625 terdiri dari 49 (empat puluh sembilan) pasal yang mengatur organisasi dan tugas-tugas *weeskamer*/Balai Harta Peninggalan;
- b. tahun 1642 pada perlakuan kodifikasi pertama hukum Indonesia, yang isinya kira-kira sama dengan yang pertama;
- c. S. 1818 nomor 72 yang dibuat setelah pemulihan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia sesudah pemerintahan negara Inggris, juga dalam hal ini tidak banyak perbedaan dengan yang dahulu;
- d. S. 1872 nomor 166 yang didasarkan pada berlakunya perundang-undangan baru di Indonesia pada tahun 1948 dan masih berlaku sampai sekarang.

Adapun mengenai wilayah kerja BHP, sesuai dengan Besluit<sup>41</sup> Kerajaan Belanda tanggal 4 Juli 1921 No. 60 Stb.1921 No.489 ditentukan, bahwa dalam wilayah hukum dan tiap-tiap *Raad van Justitie* dibentuk sebuah Balai HartaPeninggalan yang tempat kedudukannya dan Wilayah kerjanya diatur oleh Gubernur Jendral (sekarang Menteri Hukum & HAM), dan pada tiap-tiap BHP mempunyai perwakilan-perwakilan.

---

<sup>39</sup> D.T Sitompul, *Peran Balai Harta Peninggalan Medan Bagi Warga Keturunan Timur Asing*, Medan, 2012., hlm 29

<sup>40</sup> M.J. Widijatmoko, *Sejarah Weeskamer/Balai Harta Peninggalan*, Jakarta, 2015

<sup>41</sup> Koninklijk Besluit Van Srtafrech Voor Nederlandsh merupakan **aturan pidana khusus bagi daerah jajahan yang dibentuk pada tahun 1913**. Pada mulanya dualistik hukum akan tetap dipertahankan, yakni dengan membuat aturan bagi orang Belanda dan bumi putra.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Balai Harta Peninggalan memiliki Struktur Organisasi yang terdapat dalam Permenkumham Nomor 7 Tahun 2021:

- 1) **Kepala** merupakan pimpinan secara teknis substantif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan secara administratif dan fasilitatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan tempat kedudukannya.
- 2) **Subbagian Umum** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan Balai Harta Peninggalan yang terdiri dari:
  - a. Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan tata usaha kepegawaian Balai Harta Peninggalan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - b. Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha keuangan kantor Balai Harta Peninggalan Medan

- c. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Harta Peninggalan Medan
- d. Bendahara/pemegang buku mempunyai tugas melakukan urusan keuangan/pembukuan uang milik orang yang diurus/pihak ketiga dan keuangan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 3) **Seksi Harta Peninggalan Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelesaian perwalian, pengampuan, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*), harta peninggalan yang tidak terurus (*onbeheerde nalatenschap*), pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup, pembuatan surat keterangan hak waris, bertindak selaku kurator dalam pengurusan, pemberesan, dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan, penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga, sesuai wilayah kerja yang ditetapkan oleh Kepala BHP.
- 4) **Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala BHP.

## 2. Pengertian BHP (Balai Harta Peninggalan)

Menurut undang-undang pengertian BHP (Balai Harta Peninggalan) dapat kita lihat dalam pasal 1 angka 1 permenkumham 27/2013 yaitu sebagai berikut, Balai Harta Peninggalan adalah unit pelaksana teknis pada kantor wilayah departemen hukum dan hak asasi manusia republic Indonesia berada dibawah divisi pelayanan hukum dan hak asasi manusia yang secara teknis bertanggungjawab langsung kepada direktur jenderal administrasi hukum umum, mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini, aturan dasar mengenai BHP dapat ditemukan dalam **Staatsblad 1872 Nomor 166 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan** (“Staatsblad 1872/166”).<sup>42</sup>

Balai Harta Peninggalan (disingkat BHP) merupakan Unit Pelaksana Teknis instansi pemerintah yang secara struktural berada dibawah Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pada hakekatnya tugas Balai Harta Peninggalan yaitu: "mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang (badan hukum) yang karena hukum atau putusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".<sup>43</sup> **Landasan hukum Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Balai Harta Peninggalan berpedoman pada**

---

<sup>42</sup> Staatsblad 1872 Nomor 166 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan

<sup>43</sup> Satriya, P. B. (2007). *Peranan Balai Harta Peninggalan Semarang Dalam Pengelolaan Harta Warisan Anak Yang Belum Dewasa*. . (2007). (Doctoral dissertation, Prodi Hukum Unika Soegijapranata).

Pasal 2 dan 3 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.

BHP dalam melaksanakan tugasnya memiliki payung hukum sebagai landasan dasar, yaitu yang tertuang dalam:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW);
2. Ordonantie Van 5 Oktober 1872, Stb 1872 No. 166 Tentang Balai Harta Peninggalan;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;
8. Kompilasi Hukum Islam Indonesia Tahun 1991/1992;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Perubahan ke Delapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni 1980 Nomor M.01.PR.07.01-80 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;
11. Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN No. 3 Tahun 1977 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24/1977 tentang Pendaftaran Tanah;

12. Peraturan Menteri hukum dan hak asasi RI Nomor: 28 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia;
13. Peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia RI. Nomor 13 tahun 2013 tanggal 14 maret 2013 tentang penerimaan dan pengelolaan dana program jaminan sosial tenaga kerja pada balai harta peninggalan

Menurut peneliti balai harta peninggalan merupakan unit pelaksana teknis yang berada di lingkungan kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia dibawah divisi pelayanan hukum dan HAM, namun secara teknis bertanggung jawab langsung pada direktorat jenderal administrasi hukum umum melalui direktorat perdata

### **3. Tugas dan Fungsi BHP (Balai Harta Peninggalan)**

Mengenai tugas-tugas Balai Harta Peninggalan dapat diperinci sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Pengampu atas anak yang masih dalam kandungan (Pasal 348 KUH Perdata).  
Jika, setelah si suami meninggalkan dunia, istri menerangkan, atau setelah dipanggil dengan sah untuk itu, mengakui bahwa ia sedang mengandung, maka Balai Harta Peninggalan harus menjadi pengampu atas buah kandungan si istri tadi, dan berwajib mengadakan segala tindakan yang perlu dan mendesak guna menyelamatkan dan mengurus harta kekayaannya, demikian

---

<sup>44</sup> <http://www.kajianpustaka.com/2014/01/pengertian-indikator-faktor-mempengaruhi-kinerja.html>, dilihat tanggal 23 april 2023

itulah, baik untuk kebahagiaan si anak, bilamana ini hidup dilahirkannya, maupun untuk kebahagiaan segala mereka yang berkepentingan.

2. Pengurus atas diri pribadi dan harta kekayaan anak-anak yang masih belum dewasa, selama bagi mereka belum diangkat seorang wali (Pasal 359 ayat terakhir KUH Perdata). Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda.
3. Sebagai wali pengawas (Pasal 366 KUH Perdata). Dalam tiap-tiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan berwajib melakukan tugas wali pengawas.
4. Mewakili kepentingan anak-anak belum dewasa dalam hal adanya pertentangan dengan kepentingan wali (Pasal 370 KUH Perdata).<sup>45</sup> Kewajiban wali pengawas adalah mewakili kepentingan-kepentingan si belum dewasa, apabila ini bertentangan dengan kepentingan si wali dengan tak mengurangi kewajiban-kewajiban yang istimewa dibebankan kepada Balai Harta Peninggalan dalam surat instruksinya, Ketika itu perwalian pengawas itu diperintahkan kepadanya. Atas ancaman hukuman mengganti biaya, kerugian dan bunga, wali pengawas berwajib memaksakan kepada wali, membuat

---

<sup>45</sup> Yulianti, E. *Tugas Balai Harta Peninggalan Semarang Dalam Fungsinya Sebagai Wali Pengawas*. (2001) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

inventaris atau perincian barang-barang harta peninggalan dalam segala warisan yang jatuh pada si belum dewasa.<sup>46</sup>

5. Mengurus harta kekayaan anak-anak belum dewasa dalam hal pengurusan itu dicabut dari wali mereka (Pasal 338 KUH Perdata). Apabila dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk itu, wali telah melalaikan menaruh ikatan jaminan atau memberi pertaruhan gadai, sedangkan ia tak mempunyai harta benda tak bergerak yang cukup, maka atas tuntutan Balai Harta Peninggalan tugas untuk mengurus harta kekayaan si belum dewasa oleh Pengadilan Negeri harus dicabut daripadanya, dalam pada mana tugas itu akan diberikan kepada BHP, sampai kemudian wali itu memberikan jaminan secukupnya, ialah apabila atas permintaannya oleh Pengadilan, setelah mendengar Balai, tugas tadi diserahkan kembali kepadanya. Wali yang telah dicabut tugas mengurusnya, akan tetap menyelenggarakan pemeliharaan diri sebelum dewasa, dengan taraf hidup dan dengan cara yang jika perlu akan ditentukan oleh Pengadilan atas usul BHP.
6. Pengurusan harta peninggalan yang tak ada kuasanya / *onbeheerde nalatenschappen* diatur di dalam KUHPerdata yaitu: Bila pada waktu terbukanya suatu warisan tidak ada orang yang muncul menuntut haknya atas warisan itu, atau bila ahli waris yang dikenal menolak warisan itu, maka harta peninggalan itu dianggap tidak terurus. (Pasal 1126 KUHPerdata). Balai Harta Peninggalan, menurut hukum wajib mengurus setiap harta peninggalan tak

---

<sup>46</sup> Kurniawan, M. Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan Semarang Sebagai Kurator Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1). (2018).

terurus yang terbuka dalam daerahnya, tanpa memperhatikan apakah harta itu cukup atau tidak untuk melunasi utang pewarisnya. Balai itu, pada waktu mulai melaksanakan pengurusan, wajib memberitahukan hal itu kepada jawatan Kejaksaan pada Pengadilan Negeri. Dalam hal ada perselisihan tentang terurus tidaknya suatu harta peninggalan. Pengadilan itu atas permohonan orang yang berkepentingan atau atas saran jawatan Kejaksaan, setelah minta nasihat, Balai Harta Peninggalan akan mengambil keputusan tanpa persidangan. (Pasal 1127 KUHPerduta). Balai Harta Peninggalan setelah mengadakan penyegelan yang dianggap perlu, wajib untuk mengadakan pemerincian harta peninggalan itu, dan mengurusnya serta membereskannya. Balai itu wajib untuk melacak para ahli waris, dengan cara memasang panggilan melalui surat kabar resmi, atau dengan cara lain yang lebih tepat.<sup>47</sup> Balai itu harus bertindak dalam Pengadilan mengenai tuntutan-tuntutan hukum yang telah diajukan terhadap harta peninggalan itu, dan menjalankan serta melanjutkan hak-hak dari orang yang telah meninggal itu, dan memberikan perhitungan mengenai pengurusannya kepada orang yang seharusnya melakukan perhitungan itu. (Pasal 1128 KUHPerduta).

7. Pengurusan budel-budel dari orang-orang yang tidak hadir / *boedels van afwezigen* (Pasal 463 KUH Perdata). Bila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya, atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai

---

<sup>47</sup> Iroth, D. A., Sitorus, F. D., & Oktora, R. Status Pajak Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dan Obyeknya Berada Di Balai Harta Peninggalan. *Al Qodiri*: (2019). *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 16(1), 224-240.

hal itu, ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri di tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian, membela hak-haknya, dan bertindak sebagai wakilnya. Semuanya itu tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus menurut undang-undang dalam hal kepailitan atau ketidakmampuan yang nyata.<sup>48</sup>

8. Pengurusan budel-budel dari orang-yang berada dibawah pengampuan karena sakit jiwa atau pemboros. Dalam hal ini B.H.P. bertugas selaku pengampu pengawas (pasal 449 KUH Perdata),<sup>49</sup> akan tetapi bila pengurusan dicabut dari pengampunya, langsung menjadi pengurus harta kekayaan orang yang berada dibawah pengampuan (pasal 452 jo. pasal 338 KUH Perdata). Apabila dalam tenggang waktu yang ditentukan untuk itu, wali telah melalaikan menaruh ikatan jaminan atau memberi pertaruhan gadai, sedangkan ia tak mempunyai harta benda tak bergerak yang cukup, maka atas tuntutan Balai Harta Peninggalan tugas untuk mengurus harta kekayaan si belum dewasa oleh Pengadilan Negeri harus dicabut daripadanya, dalam pada mana tugas itu akan diberikan kepada Balai, sampai kemudian wali itu memberikan jaminan

---

<sup>48</sup> Simatupang, T. H. (2018). Eksistensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN, 1410*, 5632.

<sup>49</sup> pasal 449 KUHPerdata

secukupnya, ialah apabila atas permintaannya oleh Pengadilan, setelah mendengar Balai, tugas tadi diserahkan kembali kepadanya. Wali yang telah dicabut tugas mengurusnya, akan tetap menyelenggarakan pemeliharaan diri sebelum dewasa, dengan taraf hidup dan dengan cara yang jika perlu akan ditentukan oleh Pengadilan atas usul Balai. (Pasal 338 KUHPerdara). Setiap keputusan Pengadilan terhadap pengampuan yang telah berkekuatan tetap, maka pengangkatan pengampu harus segera mungkin diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan selaku Pengampu Pengawas. (Pasal 449 KUHPerdara).

9. Menyelesaikan boedel kepailitan (Pasal 70 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004). Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah: Balai Harta Peninggalan atau Kurator lainnya.
10. Mendaftar dan membuka surat-surat wasiat (Pasal 41, 42 OV dan Pasal 937, 942 KUH Perdata). Surat wasiat olografis<sup>50</sup> yang tertutup yang disampaikan ke tangan Notaris setelah meninggalnya pewaris harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan, yang akan bertindak menurut Pasal 942 terhadap surat-surat wasiat tertutup. (Pasal 937 KUHPerdara). Setelah pewaris meninggal dunia, Notaris harus menyampaikan wasiat rahasia atau tertutup itu kepada Balai Harta Peninggalan yang dalam daerahnya warisan itu terbuka; balai ini harus membuka wasiat itu dan membuat berita acara tentang penyampaian dan pembukaan wasiat itu serta tentang keadaannya, dan

---

<sup>50</sup> Wasiat olografis (olografis testament), yaitu suatu wasiat yang ditulis dengan tangan orang yang akan meninggalkan warisan itu sendiri (eigen handing) dan harus diserahkan pada notaris untuk disimpan (Pasal 932 ayat 1 dan 2 KUH Perdata).

kemudian menyampaikannya kembali kepada Notaris yang telah memberikannya (Pasal 942 KUHPerdara).<sup>51</sup>

Fungsi BHP (Balai Harta Peninggalan), BHP memiliki fungsi yang diatur di Pasal 3, yaitu:

1. pengurusan dan penyelesaian masalah perwalian, pengampuan, harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (*afwezigheid*), dan harta peninggalan yang tidak terurus (*onbeheerde nalatenschap*);
2. pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia/tertutup;
3. pembuatan surat keterangan hak waris;
4. bertindak selaku kurator dalam pengurusan, pemberesan dan pelaksanaan likuidasi perseroan terbatas dalam masalah kepailitan;
5. penyelesaian penatausahaan uang pihak ketiga;
6. penyusunan rencana program, anggaran, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan teknologi informasi dan hubungan masyarakat, urusan tata usaha dan kepegawaian, pengelolaan urusan keuangan, barang milik negara dan rumah tangga serta evaluasi dan pelaporan BHP; dan
7. tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>52</sup>

Pasal 3 huruf c Permenkumham 7/2021 disebutkan bahwa BHP berwenang untuk menjalankan fungsinya untuk membuat Surat Keterangan Hak Waris, namun lebih lanjut tidak disebutkan untuk golongan yang mana. Hal ini tentu menimbulkan

---

<sup>51</sup> <https://pasalkuhp.blogspot.com/2016> diakses pada 04 mei 2023 pukul 20.11

<sup>52</sup> Nurhendropurtanto, Panduan praktis : Fungsi dan tugas pokoknya balai harta peninggalan, Jakarta: BHP Kanwil Kementrian Hukum dan Ham . Jurnal.2017

ketidak jelasan pengaturan, karena seperti yang sudah terurai diatas bahwa hukum waris di Indonesia sangat beragam dan tentu saja kewenangan untuk membuat alat buktinya juga harus dilimpahkan pada pejabat umum tertentu.<sup>53</sup>

#### **4. Tujuan Balai Harta Peninggalan**

Tujuan BHP (Balai Harta Peninggalan) adalah untuk memberikan perlindungan / terayominya Hak Asasi Manusia, khususnya yang oleh hukum dan penetapan pengadilan dianggap tidak cakap bertindak dibidang hak milik. Kemudian untuk mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (undang-undang 9 tahun tahun 2009 tentang BHP). Yang berfungsi sebagai:

##### **1. Selaku Wali Pengawas dan Wali Sementara**

Dalam setiap perwalian yang diperintahkan di dalamnya, Balai Harta Peninggalan ditugaskan sebagai wali pengawas. (Pasal 336 KUHPerdara). Dalam hal diperlukan pengangkatan seorang wali, maka bila perlu oleh Balai Harta Peninggalan, baik sebelum maupun setelah pengangkatan itu, diadakan tindakan-tindakan seperlunya guna mengurus diri dan harta kekayaan anak belum dewasa, sampai perwalian itu mulai berlaku (Pasal 359 KUHPerdara).

##### **2. Pengampu Pengawas dalam Pengampuan dan Pengampu Anak Dalam Kandungan (348, 449 KUHPerdara).<sup>54</sup>**

---

<sup>53</sup> Kadir, M. Z. *Peran Balai Harta Peninggalan dalam Pendaftaran dan Pembukaan Wasiat (Studi Kasus Balai Harta Peninggalan Kota Makassar.* (2021). (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Jikalau, setelah si suami meninggalkan dunia, istri menerangkan, atau setelah dipanggil dengan sah untuk itu, mengakui bahwa ia sedang mengandung, maka Balai Harta Peninggalan harus menjadi pengampu atas buah kandungan si istri tadi, dan berwajib mengadakan segala tindakan yang perlu dan mendesak guna menyelamatkan dan mengurus harta kekayaannya, demikian itulah, baik untuk kebahagiaan si anak, bilamana ini hidup dilahirkannya, maupun untuk kebahagiaan segala mereka yang berkepentingan. Apabila anak itu hidup dilahirkannya, maka aturan-aturan biasa tentang perkawinan, harus diperhatikan (Pasal 348 KUHPerdata).

Bila keputusan tentang pengampuan telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat seorang pengampu. Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan. Pengampuan pengawas diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan. Dalam hal yang demikian, berakhirlah segala campur tangan pengurus sementara, yang wajib mengadakan perhitungan dan pertanggungjawaban atas pengurusannya kepada pengampu, bila Ia sendiri yang diangkat menjadi pengampu, maka perhitungan dan pertanggungjawaban itu harus dilakukan kepada pengampu pengawas (Pasal 449).<sup>55</sup>

### 3. Pembukaan Surat Wasiat Tertutup/Rahasia dan Pendaftaran Surat Wasiat Umum

Surat wasiat olografis yang tertutup yang disampaikan ke tangan Notaris setelah meninggalnya pewaris harus disampaikan kepada Balai Harta Peninggalan,

---

<sup>54</sup> Gulo, M. M. S., Butarbutar, E. N., & Samosir, K. Pengelolaan Harta Kekayaan Orang Di Bawah Pengampuan Oleh Balai Harta Peninggalan Kota Medan. (2022). *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 199-210.

<sup>55</sup> <https://pasalkuhp.blogspot.com/2016> diakses pada tanggal 22 mei 2023 pada pukul 19.00

yang akan bertindak menurut Pasal 942 terhadap surat-surat wasiat tertutup (pasal 937 KUHPerdara). Setelah pewaris meninggal dunia, Notaris harus menyampaikan wasiat rahasia atau tertutup itu kepada Balai Harta Peninggalan yang dalam daerahnya warisan itu terbuka; balai ini harus membuka wasiat itu dan membuat berita acara tentang penyampaian dan pembukaan wasiat itu serta tentang keadaannya, dan kemudian menyempailkannya kembali kepada Notaris yang telah memberikannya (pasal 942 KUHPerdara)

#### 4. Pengurus atas harta peninggalan yang tidak ada kuasanya

Bila pada waktu terbukanya suatu warisan tidak ada orang yang muncul menuntut haknya atas warisan itu, atau bila ahli waris yang dikenal menolak warisan itu, maka harta peninggalan itu dianggap tidak terurus (pasal 1126 KUHPerdara). Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal-pasal 1036, 1037, 1038 dan 1041 berlaku terhadap pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus. Pasal 64 s/d 69 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia mengatur tentang pengurus atas harta peninggalan yang tidak ada kuasanya. Pasal 64 mengatur tentang pengurus atas harta peninggalan yang tidak ada kuasanya, sedangkan Pasal 65 mengatur tentang pengampunan. Pasal 66 mengatur tentang perwalian dan Pasal 67 mengatur tentang pengurusan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir. Selanjutnya, pasal 68 mengatur tentang pengurusan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya dan pasal

69 mengatur tentang pengurusan harta peninggalan yang tidak ada kuasanya oleh pengurus yang telah ditunjuk oleh pihak berwenang (pasal 1130 KUHPerdara).<sup>56</sup>

5. Mewakili dan Mengurus harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir<sup>57</sup>

6. Kurator dalam Kepailitan tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>58</sup> Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah: Balai Harta Peninggalan atau Kurator lainnya.

7. Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris untuk golongan keturunan timur asing.<sup>59</sup>

8. Selaku Penampung Dana/Penyimpan Dana, apabila Pengirim Asal dan Penerima Asal tidak diketemukan/tidak diketahui (pasal 37 ayat 3 undang-undang No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana).

9. Penampung Dana Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua dalam Hal Tenaga Kerja Tidak Mempunyai Ahli Waris dan Wasiat (Pasal 22 ayat 3a, Pasal 26 Ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.<sup>60</sup>

---

<sup>56</sup> Balai harta peninggalan (BHP) Jakarta – kanwil kementrian hukum dan hak asasi manusia DKI Jakarta (kemenkumham.go.id)

<sup>57</sup> pasal 463 KUHPerdara Jo. Pasal 61 Instruksi untuk Balai Harta Peninggalan di Indonesia

<sup>58</sup> pasal 69, 70 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004

<sup>59</sup> ayat I pasal 14 dari Instruksi Voor de Gouvernements Landsmeters dalam Stb1.1916 No. 517, Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1977 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.

<sup>60</sup> *Op.cit.*, Buku pintar tugas dan fungsi balai harta peninggalan kemenkumham medan. Rita uli  
br situmeang. 31 januari 2019. hal 8

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah dibutuhkan metode penelitian yang jelas agar memudahkan penelitian atau penyusunan laporan yang sistematis. Dalam penyusunan skripsi ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### **A. Ruang lingkup**

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah mengenai bagaimana kedudukan dan kewenangan balai harta peninggalan dalam pengelolaan harta peninggalan yang tidak terurus dan bagaimana akibat hukum jika harta peninggalan yang tidak terurus gagal dikelola oleh balai harta peninggalan medan.

#### **B. Pendekatan masalah**

Metode penelitian yang digunakan yang dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dan penelitian hukum normatif (yuridis normatif).

1. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>61</sup> Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara

---

<sup>61</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134

memadukan bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka<sup>62</sup> penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang undangan dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang undangan tertentu atau hukum tertulis.

### **C. Bahan penelitian**

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum terdiri dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.
- b. Data Sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen - dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus hukum dan komentar atas putusan pengadilan.
- c. Data Tersier, yaitu data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum,

---

<sup>62</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 27-28.

Ensiklopedia, internet dan berbagai macam kamus dalam pendukung penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data dan Lokasi Penelitian**

##### 1. Teknik pengumpulan data

- a. Penelitian lapangan (field research), yaitu merupakan penelitian yang dilakukan dilapangan dengan pengamatan secara langsung. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara kepada kepala kantor balai harta peninggalan yaitu bapak Chandra anggiat lasmangihut selaku kepala kantor balai harta peninggalan, seksi harta peninggalan. Dan berbagai pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.
- b. Penelitian kepustakaan (library research), penulis mengkaji buku-buku terkait kedudukan dan kewenangan balai harta peninggalan dalam pengelolaan harta peninggalan yang tidak terurus serta hal lain yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

##### 2. Lokasi penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Balai Harta Peninggalan medan, Jl. Listrik No. 10, petisah tengah, kec. Medan petisah, medan sumatera utara. Lokasi penelitian ini dipilih karena sesuai dengan judul skripsi yang dimana menyangkut tentang kedudukan dan kewangan balai harta peninggalan, yang dimana kantor balai harta peninggalan di Indonesia

hanya ada di 5 (lima) daerah yaitu: Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Maka dari itu penulis memilih BHP Medan agar lebih dekat dan mudah untuk di jangkau.

### **E. Analisa Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini Peneliti menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelesan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustkakaan yakni literature yang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.